KEPALA DESA JATIWARNO
KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA JATIWARNO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIWARNO,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 146);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 199);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 Nomor 37);
9. Peraturan Desa Jatiwarno Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Jatiwarno Tahun 2025 Nomor 8);
10. Peraturan Kepala Desa Jatiwarno Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Jatiwarno Tahun 2025 Nomor 6)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIWARNO
dan
KEPALA DESA JATIWARNO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
	a. Semula	Rp.	3.365.438.690
	b. Berkurang/Bertambah	Rp.	(413.754.600)
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.951.684.090
2.	Belanja Desa		
	a. Jumlah Semula	Rp.	3.433.011.423
	b. Berkurang/Bertambah	Rp.	(413.754.600)
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	3.019.256.823
3.	Surplus / Defisit		
	a. Jumlah Semula	Rp.	(67.572.733)
	b. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	(67.572.733)
4.	Pembiayaan		
	a. Jumlah Semula		
	1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	67.572.733
	2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
	Selisih Pembiayaan (a-b	Rp.	67.572.733
	b. Jumlah Setelah Perubahan		
	1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	67.572.733
	2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
	Selisih Pembiayaan (a-b	Rp.	67.572.733

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional kegiatan.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatiwarno.

Ditetapkan Di Desa Jatiwarno
Pada tanggal 6 November 2026
KEPALA DESA JATIWARNO

SUJITO

Diundangkan di Desa Jatiwarno,
pada tanggal 6 November 2026
SEKRETARIS DESA JATIWARNO,

OKTIA WAHYU HANDARI

LEMBARAN DESA JATIWARNO TAHUN 2026 NOMOR 6